

## TERKAIT DANA DESA, POLDA SULTRA PERIKSA PARA KADES DUA KABUPATEN



*ajnn.net*

Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Konawe Kepulauan, diperiksa oleh penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Resere Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, pada Senin 2 Maret 2020. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sultra AKBP La Ode Proyek membenarkan soal pemeriksaan tersebut. Ia berkata bahwa pemanggilan dilakukan sejak pekan lalu. Hingga saat ini ada lebih dari lima orang yang sudah dilakukan pemeriksaan yang masih tahap penyelidikan dan belum ke tahap penyidikan yang mana terkait pengawasan penggunaan dana desa, untuk dugaannya adalah korupsi karena itu nanti setelah pemeriksaan.

Kendati demikian, La Ode Proyek enggan menyebutkan pemanggilan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan anggaran negara dalam bentuk kegiatan seperti apa. Namun, informasi yang dihimpun bahwa pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi anggaran pelatihan paralegal 2016. Ia mengatakan untuk lebih spesifiknya nanti akan ditanyakan lagi ke penyidikannya, yang pasti saat ini Polda Sultra tengah melakukan penyelidikan. Menurut Proyek, pemeriksaan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Pasalnya berbagai pihak terkait termasuk saksi, dan ahli akan dilakukan pemanggilan untuk melengkapi berkas penyelidikan. Tak hanya itu, semua kepala desa di 15 kabupaten berpotensi akan dilakukan pemanggilan terkait kasus yang sama. Dugaannya, kegiatan serupa tersebut berpotensi dilakukan oleh sejumlah kades di Sultra. Ia mengatakan bahwa Polda Sultra akan memanggil saksi-saksi dari BPKP untuk mengetahui hasil audit kerugian keuangan negara sampai di mana.

Pantauan awak ZonaSultra, tampak beberapa kepala desa berseragam dinas satu persatu mendatangi gedung Tipikor Polda Sultra, pada Senin siang. Informasi yang dihimpun, bahwa pemanggilan hari ini dilakukan terhadap 20 kepala desa dari Konsel. Namun, yang tampak hadir baru sebanyak 12 orang.

### **Sumber Berita:**

1. <https://zonasultra.com>, *Terkait Dana Desa, Polda Sultra Periksa Para Kades Dua Kabupaten*, Senin 2 Maret 2020;
2. <https://kendaripos.co.id>, *Dugaan Korupsi DD di Konsel, 25 Kades Diperiksa*, Rabu 11 Maret 2020;

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan tersebut, prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. Peningkatan kualitas hidup;
  - b. Peningkatan kesejahteraan;
  - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. Peningkatan pelayanan publik
4. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan tersebut dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
  - c. penyampaian laporan realisasi; dan
  - d. SiLPA Dana Desa.

Evaluasi tersebut dilakukan terhadap:

- a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
- b. realisasi penggunaan Dana Desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.